



**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2003 NOMOR : 04**

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 005 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 04

TAHUN 2003

SERI : E

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 005 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** :
- a. bahwa Sumber daya Perikanan yang dimiliki oleh Kota Lhokseumawe Merupakan rahmat Allah SWT yang harus dilestarikan dan dikelola / dimanfaatkan , untuk mencapai Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa bidang Usaha Perikanan merupakan mata Pencaharian pokok bagi sebagian masyarakat . Oleh karenanya pemerintah Kota Lhokseumawe berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran / penangkapan ikan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal yang tersebut pada huruf a , dan b perlu di tetapkan dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
4. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Khusus;
5. Dinas PSDA adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan Kota Lhokseumawe;.
6. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biodata perairan lainnya;
7. Biodata perairan adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya;
8. Usaha Perikanan adalah jenis usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
10. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial;

11. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau mengembang-biakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
12. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal Perikanan beserta alat Penangkapan ikan sesuai dengan Daerah Penangkapan ikan atau jumlah Kapal Perikanan yang akan digunakan dan atau usaha Penangkapan ikan;
13. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
14. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah Penambahan areal lahan dan atau Penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam izin Usaha Perikanan (IUP).
15. Sertifikat Kelayakan Pengelola (SKP) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Daerah yang menerangkan bahwa unit Pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
16. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat pengapung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan surve atau eksplorasi perikanan.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan .
18. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan.
19. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan Berbendera Indonesia untuk melakukan Penangkapan ikan di wilayah Pengolahan Kota Lhokseumawe dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP .

20. Wilayah Pengelolaan perikanan Daerah adalah Wilayah pengelolaan perikanan yang telah menjadi Wewenang Daerah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
21. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal Perikanan yang berbendera Indonesia dalam satuan Armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
22. SIKPI adalah Surat Izin Kapal Penangkap Ikan.

BAB II
JENIS USAHA PERIKANAN
Pasal 2

- (1). Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan ikan;
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan ;
 - c. Usaha Pengumpulan, Pengelolaan, Pengangkutan pemasaran ikan.
- (2). Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan ikan air tawar dan atau;
 - b. Pembudidayaan ikan air payau dan atau;
 - c. Pembudidayaan ikan air laut;

Pasal 3

- (1). Usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya bisa dilakukan oleh Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi yang berdomisili di Daerah;
- (2). Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- (3). SIUP Perikanan untuk masing-masing usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini berlaku

selama Perusahaan Perikanan masih melakukan Usaha Perikanan dan dapat dievaluasi setiap 3 Tahun.

BAB III

TATA SYARAT PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPI), SURAT IZIN KAPAL PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

Pasal 4

- (1). IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan apabila telah menyampaikan :
 - a. Rencana Usaha;
 - b. NPWP dan / atau NPWZ;
 - c. Akte pendirian Perusahaan / Koperasi;
 - d. Dokumen teknis kapal yang telah dimiliki;
 - e. Izin lokasi pemerintah daerah (bagi usaha pembudidayaan ikan);
 - f. Penyajian Informasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Ketentuan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir f diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1). IUP untuk Perusahaan yang melakukan usaha Pembudidayaan diberikan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam bagi yang memiliki luas area lebih besar dari 20 Ha;
- (2). IUP untuk Perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan yang memiliki luas area lebih kecil dari 20 Ha, diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1). Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas PSDA dan Kelautan dengan tembusan kepada camat dimana basis usaha Perikanan berada;
- (2). Dinas PSDA atas nama Kepala Daerah Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya Permohonan IUP secara lengkap dapat menunjuk petugas untuk melakukan Penelitian;
- (3). Petugas yang di tunjuk Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Daerah;
- (4). Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian Kepala Daerah memberikan, menunda dan atau menolak IUP;

Pasal 7

- (1). Penundaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu di sempurnakan;
- (2). Dalam hal penundaan, kepada Perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal penundaan untuk melengkapi dokumen permohonannya;
- (3). Apabila kesempatan yang diberikan tidak dipenuhi, maka Permohonan IUP ditolak dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 8

- (1). Terhadap Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3), Perusahaan Perikanan Selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak menerima surat Penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, dapat mengajukan Permohonan banding kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- (2). Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Permohonan Banding, Kepala Daerah harus telah menanggapi secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 9

- (1). Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan Usaha Penangkapan Ikan atau Usaha Pembudidayaan Ikan setelah memperoleh Izin Perluasan;
- (2). Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- (3). Dalam hal perluasan di setujui, Kepala Daerah memberikan IUP baru sebagai Pengganti IUP lama;
- (4). Berdasarkan IUP baru maka bagi :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan ;
 - b. Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia, kapal tersebut wajib dilengkapi terlebih dahulu dengan SPI dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1). Setiap kapal Perikanan yang digunakan oleh Perusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- (2). Surat Penangkapan ikan (SPI) diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas PSDA dan Kelautan bagi kapal Perikanan yang berukuran lebih kecil 10 GT dan tidak menggunakan modal atau tenaga Asing;
- (3). Setiap Pengeluaran SPI di kenakan Pungutan Perikanan;
- (4). Besarnya pungutan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (5). SPI bagi Kapal yang berukuran lebih besar 10 GT tunduk kepada ketentuan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pasal 11

- (1). SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perikanan apabila:
- a. Telah memiliki IUKP;
 - b. Menyampaikan tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) ;
 - d. Menyampaikan sertifikat kesempurnaan;
 - e. Menyampaikan bukti pembayaran biaya pungutan perikanan sesuai dengan peraturan yang diakui;
- (2). SPI diberikan kepada kapal perikanan untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun;
- (3). Permohonan SPI disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas PSDA dan Kelautan dengan tembusan disampaikan kepada camat dimana basis usaha Perikanan berada;
- (4). Kepala Daerah Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPI lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data tertulis kapal Perikanan;
- (5). Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Kepala Daerah;
- (6). Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Daerah Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan tanggapan menerima atau menolak SPI;
- (7). Dalam hal penolakan, kepada Perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPI sesuai dengan rencana usaha, setelah melengkapi dokumen permohonannya;
- (8). Bagi kapal perikanan yang telah siap dioperasikan dapat mengajukan permohonan SPI dan IUP dan Pemberian SPI diberikan bersama dengan IUP.

Pasal 12

Kapal penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi;

- a. SPI asli;
- b. Salinan IUP yang telah Dilegalisir ;
- c. Log book Perikanan;
- d. Lembar laik operasi ;
- e. Surat izin berlayar;

Pasal 13

- (1). Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP sebelum melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPPI bagi setiap kapal yang dipergunakan apabila mengoperasikan kapal perikanan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan;
- (2). Permohonan SIKPPI di sajikan oleh perusahaan Perikanan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dengan di lengkapi :
 - a. salinan IUP yang diberikan;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. salinan surat ukur kapal;
 - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - e. hasil pemeriksaan hasil kapal;
 - f. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Dalam setiap SIKPP ditetapkan:
 - a. Koordinat daerah Penangkapan ;
 - b. Alat penangkapan ikan yang dipergunakan;
 - c. Pelabuhan pangkalan;
 - d. Jalur penangkapan ikan yang terlarang;
 - e. Identitas kapal;
 - f. Jumlah dan daftar penempatan ABK;

- g. Identitas kapal perikanan yang menjadi anggota satuan armada penangkapan ikan;
- h. Kewajiban pemegang SIKPPI;

Pasal 14

- (1). SIKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 3 (Tiga) tahun, untuk pelagis besar;
 - b. 2 (Dua) tahun, untuk pelagis kecil;
- (2). SIKPPI dapat diperpanjang untuk waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Laporan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan.

Pasal 15

Dalam melakukan operasinya Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan wajib dilengkapi :

- a. SIKPPI asli;
- b. salinan IUP yang dilegalisir ;
- c. log book penangkapan ;
- d. lembar laik tangkap operasional;
- e. surat izin berlayar;

Pasal 16

- (1). Perusahaan Perikanan yang telah mempunyai SIKPPI dapat mengajukan perubahan SIKPPI, kepada Kepala Daerah melalui Dinas PSDA dan Kelautan;
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak SIKPPI diperoleh dan /atau sejak Perubahan SIKPPI diberikan.

Pasal 17

- (1). Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan Usaha Pengangkutan Ikan wajib memiliki SIKPI, bagi setiap kapal yang dipergunakan;
- (2). Permohonan SIKPI diajukan oleh perusahaan Perikanan kepada Kepala Daerah melalui Dinas PSDA dan Kelautan dengan dilengkapi :
 - a. salinan IUP yang delegalisir ;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) ;
 - c. salinan surat ukur kapal ;
 - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan ;
 - e. salinan dokument teknis alat penangkap ikan yang digunakan ;
 - f. hasil pemeriksaan fisik kapal (Asli) ;
 - g. nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan ;
- (3). Dalam setiap SIKPI di tetapkan :
 - a. nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan ;
 - b. identitas kapal ;
 - c. kewajiban pemegang SIKPI ;

Pasal 18

- (1). SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2). SIKPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) dan Laporan kegiatan pengangkutan.

Pasal 19

- (1). Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi :

- a. SIKPI asli ;
- b. salinan IUP yang dilegalisir ;
- c. log book perikanan ;
- d. lembar laik perasional ;
- e. surat izin berlayar ;

Pasal 20

- (1). Perusahaan Perikanan yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Kepala Daerah melalui Dinas PSDA dan Kelautan .
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPI diperoleh dan atau sejak perubahan SIKPI diberikan.

Pasal 21

- (1). Pemegang IUP, SPI, SIKPPI, dan SIKPI berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPI ;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUP;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin ;
 - d. menunjukkan surat izin yang dimiliki kepada petugas yang berwenang sewaktu-waktu apabila diperlukan .

Pasal 22

- (1). Selambat – lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diberikan Perusahaan Perikanan diharuskan merealisasikan seluruh rencana usaha;

- (2). Realisasi rencana usaha diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atas permintaan Perusahaan Perikanan berdasarkan alasan yang dapat di terima oleh pemberi izin;
- (3) Apabila jangka waktu perpanjangan telah dilampaui, tetapi perusahaan perikanan belum juga dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya maka IUP di ubah sesuai dengan realisasi usaha yang telah dilaksanakan;
- 4) Apabila dalam tahun pertama Perusahaan Perikanan yang telah di operasikan hanya dapat merealisasikan 30 % dari rencana usaha tahun pertama, maka Kepala Daerah dapat mencabut IUP yang telah diberikan;
- (5) Apabila terjadi pengurangan jumlah kapal perikanan yang telah dioperasikan dan mengadakan perubahan daerah penangkapan maka perusahaan perikanan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengurangan atau pada waktu akan mengajukan perubahan daerah penangkapan wajib segera melaporkan dan menyerahkan IUP dan atau SPI kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Besaran biaya Retribusi yang harus dibayar akan diatur dalam Qanun tersendiri.

BAB V BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan Pejabat/petugas yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan

pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha Kelautan dan Perikanan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Qanun ini;

- (2). Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah .

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Setiap orang kelompok orang, dan pemilik badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan disetor langsung Ke kas Pemerintah Daerah;
- (4). Akibat kelalaian dari pengelola usaha Kelautan dan Perikanan serta pembudidayaan yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat maka pengelola wajib memberikan konvensasi .

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Aparatur Penegak hukum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berwenang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini selama penerapan Darurat Militer, wajib berkoordinasi dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI -AL) yang ditunjuk oleh Panglima Daerah Militer I (PANGDAM-IM) Iskandar Muda dan Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) pada bidang Perikanan di wilayah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, oleh para Pejabat Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa kartu tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan ;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. mengadakan tindakan hukum lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 28

Pemegang I.U.P, S.P.I, SIKPPI dan SIKPI oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Negara, Badan

Hukum Swasta, Badan-badan lain dan Perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai izin lama habis masa berlakunya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut aturan pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah perundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe .

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Oktober 2003

PEJABAT WALIKOTA LHOKSEUMAWE

D.T.O

H. RACHMATSYAH

Diundangkan di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : 12 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA



Drs. FM. YUNUS

Pembina Tk. I/Nip.390006848

SP.No.Peg.800/85/2001 tanggal 20 Desember 2001

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOkseumawe TAHUN 2003 NOMOR : 05.